

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kedudukannya, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan satu dengan yang lainnya, maka tidak terlepas dari sikap tolong menolong dalam segala aspek bidang kehidupan tetapi terbatas dalam perkara-perkara kebajikan dan dilarang jika dalam pelaksanaannya adalah untuk kemunkaran kepada Allah. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Ayat ini merupakan dasar utama dalam melakukan kebajikan yaitu untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan Allah melarang untuk saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan kezaliman.<sup>1</sup> Pada dasarnya, manusia memiliki hak sejak dilahirkan, tetapi tidak semua manusia secara pribadi mempunyai kewenangan dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Manusia sendiri merupakan salah satu subjek hukum yang dalam artiannya adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Subjek hukum memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam bidang hukum, terkhusus dalam hukum

---

<sup>1</sup> “Surat Al-Ma’idah Ayat 2 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb,” 2, diakses 7 Februari 2023, <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>.

keperdataan, karena subjek hukum lah yang nantinya dapat mempunyai wewenang hukum.<sup>2</sup>

Hukum bersifat mengikat, baik sebagai individu, masyarakat, maupun bangsa. Pengertian hukum sangatlah luas, dalam buku yang ditulis oleh *Jeffrey Brand* tahun 2013 yang berjudul *Philosophy Of Law* mengartikan secara sederhana bahwa hukum adalah sebagai aturan yang disepakati untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>3</sup> Hukum merupakan sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam suatu masyarakat, agar masyarakat dapat bekerja sama dengan baik dan tidak terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan masalah.<sup>4</sup> Menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang berlandaskan keadilan merupakan salah satu tujuan hukum.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan dan menegakkan hukum, adapun sebuah istilah peradilan dan pengadilan, yang mana diantara keduanya memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Peradilan dalam istilah Inggris disebut dengan *Judiciary* dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Rechtspraak* yang maknanya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan Pengadilan

---

<sup>2</sup> Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Haris, *Pengantar Hukum Perdata* (Setara Press, 2017), h. 12-13.

<sup>3</sup> Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, 2021, h. 4.

<sup>4</sup> Salim, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h. 16.

<sup>5</sup> Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: UNG Press, 2015), h. 5.

dalam istilah bahasa Inggris disebut *Court* dan dalam bahasa Belanda disebut *Rechtbank* yang artinya adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.<sup>6</sup>

Masyarakat ketika akan berhadapan dalam suatu perkara di Pengadilan sering dihadapkan dengan aturan formal dan secara prosedural, yang pada tahapan litigasi maupun non litigasi seluruhnya harus dilaksanakan tanpa melanggar aturan yang berlaku, apabila tidak sesuai dengan aturan tersebut, permohonan ataupun gugatan yang diajukan akan ditolak Pengadilan.<sup>7</sup>

Berbicara tentang efektifitas, adapun teori efektifitas yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.<sup>8</sup>

Dalam istilah peradilan ada terdapat salah satu asas yang berkaitan dengan dasar cara kerja beracara di Pengadilan di Indonesia yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adanya asas ini tentulah menuntut pemeriksaan perkara dalam cara kerja peradilan dilakukan dengan waktu

---

<sup>6</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018), h. 5.

<sup>7</sup> Siti Nur Syifa, "Layanan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandungan, Dan Amuntai)," 2022, h. 3.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 8.

yang cepat, tidak rumit, dan biaya yang ringan.<sup>9</sup> Dalam upaya mewujudkan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan selama ini selaku pokok bahasan yang terus dicoba sebab memiliki implikasi yang erat agar setiap upaya penegakan hukum serta pemberian pelayanan hukum dalam sistem peradilan agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 4 ayat (2) tersebut menerangkan bahwa ketentuan ini dapat memenuhi harapan pencari keadilan, bahwa sederhana dimaksudkan untuk peninjauan serta penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif, sementara itu yang diartikan dengan biaya ringan merupakan berupa bayaran perkara yang dapat terpikul oleh masyarakat.<sup>10</sup>

Kasus perceraian di Indonesia dapat dikatakan selalu meningkat tiap tahunnya, sama halnya dengan di Pengadilan Agama Barabai. Di tahun 2020 Pengadilan Agama Barabai menerima sebanyak 696 perkara, terdiri dari 113 perkara permohonan dan 583 perkara gugatan. Pada tahun 2021 sebanyak 697 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Barabai yang terdiri dari 118 perkara permohonan dan 579 perkara gugatan. Dan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Barabai menerima 817 perkara yang terdiri dari 218 perkara permohonan dan 599 perkara gugatan. Jenis perkara yang diterima

---

<sup>9</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019): 80–100.

<sup>10</sup> M Hatta Ali, *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif* (Penerbit Alumni, 2022), h. 3.

diantaranya Cerai Gugat, Cerai Talak, Harta Bersama, Perwalian, Asal Usul Anak, Itsbat Nikah, Wali Adhol, Kewarisan, Wasiat, dan Penetapan Ahli Waris.

Seiring berkembangnya zaman yang serba canggih dan dapat melakukan apapun secara *daring*, tentunya perkembangan teknologi ini memiliki dampak positif, seperti mendapatkan informasi dengan mudah, serta dapat mengakses segala hal dimanapun dan kapanpun secara *daring*. Maka adapun salah satu upaya dalam pelayanan publik pada bidang hukum oleh Pengadilan Agama adalah dengan memberikan layanan pembuatan gugatan atau permohonan yang dilakukan secara mandiri yang mana telah diwajibkan dilaksanakan di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Badan Mahkamah Agung meluncurkan Aplikasi Gugatan Mandiri yang berisikan konten pembuatan surat gugatan/permohonan. Dengan Aplikasi Gugatan Mandiri ini, masyarakat dapat membuat surat gugatan secara mandiri tanpa harus menggunakan jasa siapapun.<sup>11</sup> Selanjutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam menindaklanjuti Surat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1322/DjA/HM.01/4/2020 tanggal 16 April 2020 perihal Optimalisasi Aplikasi Gugatan Mandiri yang isinya memerintahkan kepada Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk menyematkan *link* Aplikasi Gugatan

---

<sup>11</sup> Ifa Elok Magfiroh Oktaviani, "Keputusan hakim pasca penerapan aplikasi gugatan mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di pengadilan agama Surabaya," 2022, h. 2.

Mandiri pada masing-masing *website* Peradilan Agama, yang kemudian diterbitkan intruksi surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor: 1376/DJA/HM.00/3/2022 perihal Pemberlakuan Buku Panduan Gugatan Mandiri yang berisikan perintah untuk menerapkan buku panduan sebagai acuan dalam penggunaan Aplikasi Gugatan Mandiri.

Namun, tidak sedikit pula bahwa karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang membuat masyarakat yang tidak memahami cara penggunaan aplikasi gugatan mandiri tersebut sehingga diserahkan kembali kepada pihak yang berwenang dalam membantu yaitu pada layanan pos bantuan hukum. Adapun kendala lain yang mempengaruhi Aplikasi gugatan Mandiri sebagai layanan pembuatan gugatan di Pengadilan Agama Barabai, hal ini dinyatakan oleh Bapak Nanang, S.Ag selaku Panitera bahwa Pengadilan Agama Barabai hanya memberikan sosialisasi sebatas pengetahuan mengenai Aplikasi Gugatan Mandiri ini bersamaan dengan PTSP keliling yang diadakan di luar Pengadilan Agama, tidak dilakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait prosedur menggunakan Aplikasi Gugatan Mandiri tersebut.

Berdasarkan fakta di atas, maka peneliti merasa penting untuk mengkaji tentang “Efektivitas Aplikasi Gugatan Mandiri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Barabai).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai?
- b. Bagaimana kendala penerapan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas penerapan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai.
- b. Untuk mengetahui kendala penerapan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai.

## **D. Signifikansi Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuann tentang efektivitas aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta bahan rujukan untuk penelitian berikutnya.

### **b. Secara Praktis**

- 1) Sebagai sebuah karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian, menjadi

sarana pengetahuan dan wawasan bagi pembaca terkait pokok bahasan yang ada di dalam penelitian ini.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pembaca, terutama bagi mahasiswa sebagai literatur bacaan dalam kajian efektifitas aplikasi gugatan mandiri khususnya pada Pengadilan Agama Barabai.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Efektivitas menggambarkan hasil suatu tugas atau tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Efektivitas diukur dari apakah telah mampu mencapai tujuan, dan jika \mampu mencapai tujuan, maka dapat dikatakan efektif. Efektif artinya berhasil atau sesuai.
2. Gugatan mandiri merupakan layanan berbasis aplikasi dalam membuat gugatan/permohonan secara mandiri untuk pelayanan yang lebih mudah dan memungkinkan para pencari keadilan dapat mengajukan gugatan secara mandiri.
3. Pengadilan Agama Barabai merupakan salah satu Pengadilan Agama Kelas 1B yang beralamat di Jalan H. Abdul Muis Redhani No. 68 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71312 dan menjadi bagian wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan. Secara astronomis berada pada titik



koordinat 04°61' - 04°47' LU dan 95° - 86°30 BT dengan jarak 165 km dari kota Banjarmasin.<sup>12</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

1. Ainun Jariah, *Efektivitas Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri Bagi Masyarakat Pencari Keadilan Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Mataram*, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2021. Karya Ilmiah berupa skripsi ini membahas tentang efektifitas penerapan aplikasi gugatan mandiri bagi masyarakat khususnya mengenai hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Mataram belum efektif dikarenakan ada beberapa faktor penyebab, diantaranya: SDM para pencari keadilan, belum ada kesadaran masyarakat serta kurangnya sosialisasi dari aparatur Pengadilan. Adapun terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis akan menjawab persoalan tentang efektifitas aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai beserta kendalanya dengan subjek kepaniteraan dan pegawai posbakum. Metode penelitian penelitian ini dengan penelitian peneliti juga berbeda yang mana peneliti menggunakan metode penelitian hukum emperis dengan pendekatan sosiologis.

---

<sup>12</sup> "Sejarah Pengadilan," diakses 12 April 2023, <https://pa-barabai.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>.

2. Nafiatul Muallifah, *Efektivitas Layanan Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Magetan*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro, 2022. Karya tulis berupa skripsi ini tentu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti, bahwa penelitian ini membahas tentang efektifitas layanan gugatan mandiri di Pengadilan Agama Magetan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Kesimpulan hasil akhir dari penelitian ini adalah secara prosedur gugatan mandiri Pengadilan Agama Magetan telah menerapkan aplikasi gugatan mandiri sesuai dengan perintah peraturan pemerintah pusat dengan berbagai macam fasilitas dan secara efektifitas bahwa aplikasi ini kurang efektif dalam penggunaannya dan memperlambat dalam melayani masyarakat. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah tentang efektifitas penggunaan dari aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama dengan perumusan masalah efektif atau tidaknya aplikasi gugatan mandiri dan kendala dari penerapan aplikasi gugatan mandiri tersebut.
3. Ifa Elok Magfirah Oktaviani, *Keputusan Hakim Pasca Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri Dalam Melindungi Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022. Karya tulis berupa tesis ini membahas penerapan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Surabaya dan mengenai keputusan hakim pasca penerapan aplikasi gugatan mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian

ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dengan panitera muda gugatan, hakim dan beberapa perempuan yang memanfaatkan aplikasi gugatan mandiri. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ada terdapat dua faktor yang mendukung efektifitas aplikasi gugatan mandiri dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan tersedianya sumber daya manusia untuk memberi informasi terkait hak-hak perempuan dan anak. Berbeda halnya dengan penelitian yang penulis teliti, dilihat dari masalah yang diteliti dan objek penelitan, metode penelitian, dan pembahasan yang diteliti, bahwa penelitian ini lebih membahas tentang efektifitas penggunaan aplikasi gugatan mandiri.

4. Nahdiyatul Ummah, *Implementasi Penggunaan Layanan Sistem Gugatan Mandiri Sebagai Upaya Memperjuangkan Keadilan Bagi Perempuan Di Pengadilan Agama Purwokerto*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2022. Karya ilmiah berupa skripsi ini membahas tentang implemenasi layanan gugatan mandiri dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan yang berperkara dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini bahwa Pengadilan Agama Purwokerto belum menyelenggarakan pelayanan sistem gugatan mandiri sesuai prosedur, karena dalam praktiknya kurangnya pengetahuan teknologi, kurangnya informasi, dan ketidakseimbangan

antara pengembangan teknologi dengan kondisi masyarakat yang menjadikan kendala penerapan layanan sistem gugatan mandiri. Penelitian ini tentu berbeda jauh dengan penelitian yang penulis teliti karena penelitian ini mengkaji mengenai implementasi dari penggunaan gugatan mandiri sedangkan penulis mengkaji mengenai efektifitas aplikasi gugatan mandiri itu sendiri dan dari metode penelitian juga berbeda yang mana peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis.

5. Fani Nurafriani, *Efektivitas Layanan Aplikasi Gugatan Mandiri Di Pengadilan Agama Bandung Dihubungkan Asas Sederhana Dan Cepat*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. Karya ilmiah yang berupa skripsi ini berisi tentang pelayanan aplikasi gugatan mandiri yang mengalami kendala sehingga tidak memenuhi asas sederhana dan cepat di Pengadilan Agama Bandung. Kendalanya apabila terjadi kekeliruan dalam pengisian gugatan, maka pengeditan akan memakan waktu cukup lama dikarenakan output dari aplikasi gugatan mandiri berupa *pdf*. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan aplikasi gugatan mandiri dilaksanakan sesuai dengan surat Dirjen Badilag MA RI perihal optimalisasi aplikasi gugatan mandiri. Kemudian terdapat penghambat layanan ini yang disebabkan oleh aplikasi gugatan mandiri yang mengalami error, SDM yang kurang dalam memahami teknologi, dan kurangnya informasi

mengenai aplikasi gugatan mandiri, sehinggal layanan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Bandung ini belum dapat dikatakan efektif dan belum bisa dikatakan sederhana dan cepat. Dari penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, dari metode penelitian yang dipakai hingga pembahasan yang mencakup tentang keefektifan aplikasi gugatan mandiri dan kendalanya serta seberapa efektif pelaksanaan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Barabai.

### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang berisi segala sesuatu yang mengarah pada tujuan pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah sebagai permulaan didapatkannya masalah, kemudian rumusan masalah yang merupakan unsur penting dalam penelitian, tujuan penelitian yang disesuaikan dengan isi dari rumusan masalah, kegunaan penelitian, definisi operasional yang merupakan pemahaman dan pengertian dari suatu istilah yang terdapat dalam penelitian ini, penelitian terdahulu yaitu penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Merupakan bab kajian teori, yaitu berupa teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Berisikan penjelasan dan tinjauan umum tentang gugatan mandiri, prinsip-prinsip gugatan mandiri, serta teori efektifitas.

Bab III Metode Penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggali data untuk penelitian ini yang tersusun dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, yang berisikan laporan hasil penelitian dan analisis data. Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena dalam bab ini berisi analisis data yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan uraian penjelasan hasil analisis yang didapatkan.

Bab V Penutup, yaitu berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan memuat saran-saran dari hasil penelitian.